



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-X/2012**

Tentang

Badan Peradilan Tempat Mengajukan Gugatan Kerugian Konsumen

Pemohon	: Kokok Hadyanto
Jenis Perkara	: Pengujian <i>Herziene Indonesia Reglement (HIR)</i> terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) <i>Herziene Indonesia Reglement (HIR)</i> bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu, 13 Februari 2013
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang pada saat ini sedang yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pengujian materiil Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan, "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya*"; dan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan, "*Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama*", bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) yang menyatakan, "*Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi*

ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;\.

2. Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perdata Pemohon yang mendasarkan pada UU 8/1999, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang bukan merupakan produk hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945. Pemohon menilai pengujian UU 8/1999 dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 terkait dengan frasa “*dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”.
3. Permohonan *judicial review* perkara *a quo* adalah permohonan pengujian materiil karena UU 8/1999 dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Menurut Pemohon, penggunaan UU 8/1999 sebagai pembanding dalam pengujian HIR relevan dengan gugatan Pemohon sebagai konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa. Oleh karena itu, UU 8/1999 lebih relevan karena secara historis pembentukannya konstitusional.
4. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan gugatan Pemohon berdasarkan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62 UU 8/1999 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil dalam posita dan petitum Pemohon tidak jelas atau kabur. Di satu sisi Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR karena dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, namun di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 8/1999 yang menurut Pemohon dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Di samping itu, posita permohonan Pemohon bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR dengan mendalilkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945;

Selain itu, menurut Mahkamah antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945, namun di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.